

# Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Ach. Tahir

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
email: ach\_tahir@yahoo.com*

**Abstract:** It is generally known that the rights of inmates have been well executed by the Wirogunan penitentiary in Yogyakarta. Some caveats need to be evaluated by the Ministry of Justice and Human Rights especially Directorate General of Corrections, there are medical service, less availability of decent food, the high cost of prison canteen food, unresponsive response to gripe, complicated remission procedure. It also needs to be considered in developing inmates that some inmates never be the member of correctional institution before, upgrading facilities, coaching personality and autonomy the inmates it self.

**Abstrak:** Hak-Hak Narapidana secara umum telah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Beberapa catatan kritis yang perlu dievaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Lapas antara lain masalah pelayanan medis, makanan yang kurang layak, mahalnya makanan yang disediakan oleh Kantin Lapas, menyampaikan keluhan kurang direspon, pemberian remisi yang dipersulit. Pembinaan Narapidana yang perlu dievaluasi juga adalah sebagian narapidana pernah masuk Lapas, perbaikan sarana prasarana, pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana.

Kata kunci : *reevaluasi, hak-hak, pembinaan, narapidana*

## Pendahuluan

Publik menuntut adanya evaluasi terhadap sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berbagai kejadian yang memprihatinkan, tawuran antara napi di Rutan Salemba,<sup>1</sup> tawuran antar napi di Lapas Kelas IIB Mojokerto, <sup>2</sup>tawuran antar napi di Lapas Kelas I Kesambi

---

<sup>1</sup> Lihat m.tempo.com terjadi pada hari Jumat, 20 September 2013

<sup>2</sup> Lihat m.detik.com kejadian tawuran minggu 23 Agustus 2015

Cirebon,<sup>3</sup>tawuran antar napi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan,<sup>4</sup>napi narkoba bakar diri di Lapas Narkoba Cipinang,<sup>5</sup> sesama napi berkelahi hingga perutnya luka di Lapas Kelas IIA Denpasar,<sup>6</sup> yang lebih mengejutkan menurut mantan Kepala Subdirektorat BNN Kombes Slamet Pribadi bahwa 70 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan oleh warga binaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya napi yang divonis mati, tapi tidak segera dieksekusi.<sup>7</sup> Reserse Narkoba Cilacap membongkar peredaran narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Nusakambangan dengan barang bukti 156,5 gram sabu, satu buah timbangan digital, tujuh unit hand phone dari Zainal Abidin alias pak Cik, terpidana mati, Bambang Ponco Karno alias Popong terpidana mati.<sup>8</sup> BNN menangkap berinisial AA dan oknom sipir berinisial DR di dalam Lapas Kelas II A Karawang Jawa Barat dengan barang bukti 16,3 kilogram sabu serta 778 butir Inex (ekstasi)<sup>9</sup>

Data Badan Narkoba Nasional pada 4 tahun terakhir, jumlah kasus narkoba terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat jelas dari data pengguna narkoba yang meninggal dunia sebanyak 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba setiap hari. Selain itu, ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba. Sementara, di Indonesia sendiri angka penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen atau 4,2 juta orang pada tahun 2011. Mereka terdiri dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Yang dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang sebanyak 40 kasus dengan nilai aset yang disita sebesar Rp163,1 miliar. Dalam hal upaya rehabilitasi, selama kurun waktu 2010 sampai 2014 telah direhabilitasi

---

<sup>3</sup> Lihat [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com) tawuran terjadi pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013

<sup>4</sup> Lihat [VIVA.co.id](http://VIVA.co.id), terjadi Jumat 26 April 2013

<sup>5</sup> Lihat [m.liputan6.com](http://m.liputan6.com) selasa, 24 November 2015

<sup>6</sup> Lihat [bali.tribunnews.com](http://bali.tribunnews.com)

<sup>7</sup> Lihat [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), Kamis, 12 Desember 2013

<sup>8</sup> Lihat [www.antarajateng.com](http://www.antarajateng.com) Senin, 19 Agustus 2013

<sup>9</sup> Lihat [m.elshinta.com](http://m.elshinta.com) 24 Mei 2015

sebanyak 34.467 residen baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial di tempat rehabilitasi pemerintah maupun masyarakat.<sup>10</sup>

Pelajar dan mahasiswa menjadi target utama dalam peredaran narkoba. Terbukti, mayoritas pengguna narkoba ada di kalangan tersebut. Hal ini juga merupakan problematika *masif* di kota-kota besar dimana terdapat banyak institusi pendidikan. Kota Yogyakarta sebagai ikon kota pelajar di Indonesia juga tak luput dari permasalahan tersebut.<sup>11</sup> Penegak hukum tampak gencar menghentikan laju perdagangan dan peredaran narkoba di Kota Yogyakarta dengan melakukan razia, namun efek jera belum memberi pengaruh yang cukup berarti bagi pelaku dan masyarakat. Karena itu, menarik untuk menganalisis lebih dalam beberapa aspek putusan pengadilan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang mencakup aspek formil, materiil, visi filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum hakim yang mengadilinya. Kendatipun berlaku adagium hukum yang berbunyi “apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Badan Narkotika Nasional, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (Jakarta: BNN, 2014), hlm.25. Baca juga <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang/> access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB. Lihat juga [http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia\\_553ded8d6ea834b92bf39b35/](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35/) access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150224051535-12-34325/bnn-pengguna-berkurang-indonesia-masih-darurat-narkotik/> access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.

<sup>11</sup>Badan Narkotika Nasional Yogyakarta, menyebutkan angka pengguna narkoba dan obat-obat berbahaya pada 2004 sebanyak 57.483 orang naik menjadi 68.980 orang pada 2008, naik menjadi 69.700 orang pada 2012. Pada 2013 mencapai 87.432 orang. Pada 2014 pengguna narkoba DIY mencapai 97.432 orang dan tahun 2015 diprediksikan bisa mencapai 109.675 orang, atau sekitar 3,37 persen dari jumlah penduduk yang ada di DIY. Lihat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/06/26/n7s2qg-pengguna-narkoba-di-diy-87432-orang/> access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB. Baca juga <http://krjogja.com/read/177964/2014-pengguna-narkoba-diy-tembus-97432-orang.kr/> access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB. Perhatikan juga <http://bnnp-diy.com/posting-233-bagaimana-sih-dekriminalisasi-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba.html/> access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB. <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/03/08/058560450/yogya-dan-sleman-juara-narkoba-di-diy/> access at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.

<sup>12</sup>Lihat [www.tribunnews.com/](http://www.tribunnews.com/) *Mahasiswa dan Pelajar menjadi sarang narkoba*/access at 12:00 WIB, 12 Juni 2013, hlm.2.

Berhubungan dengan pembinaan dan pembimbingan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, khusus bagi narapidana yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu perlu mendapat perhatian dalam perbaruan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>13</sup> Perlakuan terhadap narapidana yang tersangkut kasus narkoba, baik pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam proses pemidanaan bagi penyalahguna dan dalam hal penyalah guna yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis<sup>14</sup> dan sosial<sup>15</sup>. Proses rehabilitasi juga perlu dilakukan dengan membuat program kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.<sup>16</sup>

Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta hingga bulan November 2015 menampung 25 orang tahanan dewasa dan 177 orang narapidana laki-laki dan 19 orang narapidana perempuan di titipkan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.<sup>17</sup> Meningkatnya kejahatan narkoba dan peredaran narkoba di Lapas maupun di luar lapas perlu mendapat perhatian semua pihak. Lapas diharapkan menjadi gawang terakhir untuk melakukan pembinaan yang komprehensif terhadap kejahatan narkoba sehingga diharapkan para narapidana narkoba baik sebagai pengedar maupun pemakai dapat kembali lagi pada masyarakat menjadi orang yang lebih baik minimal tidak lagi mengulangi perbuatannya.

## **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Istilah "*Criminal Justice Process*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan

---

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm. 126.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dalam proses atau telah diputus oleh Pengadilan.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikiotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

<sup>16</sup>Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>17</sup> Lihat di [smlap.ditjenpas.go.id](http://smlap.ditjenpas.go.id)

sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan.<sup>18</sup>

Hargan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dan setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>19</sup>

Madjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana. Dalam kesempatan lain, Madjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>20</sup>

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan,

---

<sup>18</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.2.

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm.3.

<sup>20</sup>Mardjono Reksodieptoro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.1.

diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana selalu terjadi interaksi dengan lingkungannya, hal ini terjadi karena sistem peradilan pidana adalah bagian dari lingkungan di mana sistem peradilan pidana itu berbeda. Interaksi ini ditandai dengan bekerjanya sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengungkap suatu kejahatan sistem peradilan pidana mengharuskan memasuki wilayah-wilayah yang diduga terjadinya kejahatan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk menjadikan suatu kejahatan menjadi jelas dan terang. Interaksi ini terus berlangsung sepanjang kejahatan masih terjadi di masyarakat.<sup>22</sup>

Interkoneksi dengan lingkungan sulit juga dihindari oleh sistem peradilan pidana. Berbagai urusan yang timbul di masyarakat mengharuskan berurusan dan berhubungan dengan sistem peradilan pidana dan sebaliknya sistem peradilan pidana dengan sendirinya harus berhubungan pula dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Interkoneksi terjadi tidak saja terjadi jika terjadinya kejahatan tapi dapat pula terjadi sebelum terjadinya kejahatan itu. Misalnya dalam rangka melakukan upaya bersama dalam penanggulangan kejahatan atau tindakan preventif untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi.<sup>23</sup>

Interdependensi sebagai bentuk *interface* lainnya adalah menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dalam menjalankan aktifitas tergantung kepada apa yang terjadi di dalam lingkungannya, termasuk dalam keberhasilannya mencapai tujuannya. Sistem peradilan pidana sangat mengharapkan dan membutuhkan informasi dan sarana prasarana dari masyarakatnya, tanpa dukungan ini, sistem peradilan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.* Lihat juga Ali Aspandi, *Mengugat Sistem Hukum Peradilan di Indonesia*, (Surabaya: Lekshi, 2002), hlm.3.

<sup>23</sup>Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip Press, 1995), hlm.2.

pidana akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya itu. Demikian sebaliknya, masyarakat dan lingkungannya membutuhkan dan sangat tergantung pada sistem peradilan pidana dalam upaya mengendalikan tingkat kejahatan sehingga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dapat terwujud. Sebagai tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana diharapkan menyelesaikan berbagai persoalan kriminal melalui aktivitas masing-masing sub-sub sistemnya sehingga keadaan kembali menjadi normal.<sup>24</sup>

Sistem<sup>25</sup> peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfance* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>26</sup>

Istilah sistem menurut Anatol Rapport sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdussalam dan DPM Sitompul memberikan pengertian sistem adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts* (Keseluruhan yang berfungsi sebagai satu kebulatan yang saling ketergantungan diantara bagian tersebut). RL Ackoff menyatakan sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts* (kesatuan konseptual atau fisik yang terdiri

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Lihat juga Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), .hlm.2.

<sup>25</sup>Sistem menurut Soebakti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu. Soebekti, *Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, (Jakarta: UII Press, 1997), hlm.179.

<sup>26</sup>*Ibid*.

dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan).<sup>27</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan advokat atau Penasehat Hukum sebagai quasi sub sistem.<sup>28</sup>

Semua teori sistem peradilan pidana terpadu menjadikan pengendalian kejahatan dan ketertiban masyarakat sebagai tujuannya, tetapi dengan paradigma yang berbeda-beda. Paradigma atau cara pandang yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain latar belakang sejarah dan budaya dari suatu masyarakat di mana sistem hukum itu berlaku. Sekalipun paradigma atau cara pandang atau pendekatan yang dipergunakan dalam menguraikan teori sistem peradilan pidana terpadu berbeda, persamaan utama dari berbagai paradigma tersebut adalah mengenai adanya lembaga-lembaga tertentu.<sup>29</sup>

Dalam struktur negara yang disertai tanggung jawab mewujudkan tujuan pengendalian kejahatan tersebut. Berapa banyak lembaga itu, jenis maupun bentuknya tidaklah menjadi masalah, sebab dalam penggunaan kata sistem diarahkan kepada fungsi kelembagaan. Sistem peradilan pidana ini mempunyai empat komponen, sebagaimana yang lazim dikenal dalam ilmu kebijakan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini biasa disebut sebagai aparat penegak hukum. Perkembangan terakhir dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 5 ayat (1), maka advokat telah mempunyai legitimasi sebagai aparat penegak hukum dan dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

W. Clifford mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa tidak efisiensi Sistem Peradilan Pidana sebagai mekanisme pencegahan kejahatan. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh

---

<sup>27</sup>Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm.5. Lihat juga, Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm.56.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.180.

<sup>29</sup>Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, ( Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm.1.

<sup>30</sup>*Ibid*, Lihat juga Penjelasan UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.



Johannes Andenaes bahwa semakin tingginya dan meningkatnya angka rata-rata kejahatan merupakan bukti ketidakmampuan sistem yang ada sekarang.<sup>31</sup>

Menurut Bagir Manan bahwa terpadu dalam sistem peradilan adalah keterpaduan antara penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.<sup>32</sup>

### **Lembaga Pemasyarakatan dalam Sorotan**

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.<sup>33</sup> Perlu menjadi catatan bahwa tidak seluruhnya yang mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan adalah penjahat. Sebagian diantara mereka korban dari penjahat-penjahat kelas kakap, padahal penjahat sebenarnya tidak dijebloskan ke Lapas.<sup>34</sup>

Efektifitas pidana penjara menjadi pusat perhatian Kongres PBB

---

<sup>31</sup> Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm.196.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 93. Lihat juga Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta), hlm.73.

<sup>33</sup> Lihat Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>34</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.105.

kelima tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Pidana penjara menjadi perdebatan yang sangat keras oleh banyak negara bahkan ada yang mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengurangan kejahatan.<sup>35</sup> akibat negatif dari pidana penjara menurut hasil penelitian David A. Ward yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief adalah terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.<sup>36</sup> Situasi konflik antara hukum pidana yang ideal dan tidak ideal memberikan kesan bahwa seharusnya hukum pidana itu memberikan perlindungan, tetapi membuat sengsara manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana mestinya “*welfare*” bukan “*unwelfare*”.<sup>37</sup> Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*), yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.<sup>38</sup>

Pidana penjara sendiri telah lama menjadi sorotan tajam terutama tentang efektifitasnya, R.M. Jackson mengatakan pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif, karena orang yang dijatuhi pidana penjara cenderung kembali melakukan tindak pidana ketika keluar dari penjara dibanding yang dengan orang yang tidak dijatuhi pidana penjara.<sup>39</sup> Belakangan dikembangkan kajian tentang sanksi pidana dan tindakan. Ide *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.<sup>40</sup> Menurut Vos sebagaimana dikutip oleh Eddy

---

<sup>35</sup> Fifth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders, 1975, hlm.32, No.265.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 45.

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, “Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum Indonesia”, dalam buku *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 176.

<sup>38</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.18.

<sup>39</sup> R.M. Jackson, *Enforcing the Law*, (Pelican Books, 1972), hlm. 306-308.

<sup>40</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.31.

bahwa hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan atau disebut juga *jus puniendi*.<sup>41</sup> Pemberian sanksi pidana harus memperhatikan asas legalitas yaitu “tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan ini juga termaktub di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>42</sup>

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan.<sup>43</sup>

Banyak kalangan yang tidak mengetahui atau tidak mau mengakui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk dalam jajaran penegak hukum, akan tetapi di kalangan akademisi pengakuan tersebut tidak perlu diragukan lagi. Terlebih hal ini apabila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan dalam suatu sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *integrated*

---

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.4.

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.19. Lihat juga Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.1. Lihat juga Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.123.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lihat juga Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

*criminal justice system*.<sup>44</sup> Bambang Poernomo mendorong bahwa petugas lembaga pemasyarakatan disejajarkan dengan profesi hakim, profesi jaksa, profesi advokat, profesi wartawan profesi dokter yaitu dengan sebutan “profesi pemasyarakatan”, bahkan Bambang Poernomo mendorong pemasyarakatan menjadi cabang ilmu tersendiri untuk meningkatkan profesionalitas di bidang lembaga pemasyarakatan.<sup>45</sup> tanpa adanya petugas lembaga pemasyarakatan yang profesional, punya integritas sulit menjadikan warga binaan menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Satjipto Raharjo mengatakan jangan berikan kepemimpinan itu pada orang-orang yang preman, berikan pada orang-orang baik.<sup>46</sup> Petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan orang-orang terbaik di negeri ini untuk menjalankan tugas mulia membimbing, memberikan suritauladan kepada warga binaan. Jangan biarkan preman-preman berdasar memimpin Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8 disebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut menempatkan posisi petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana yang terpadu.

Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan diposisikan hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan.<sup>47</sup> Konsep dan misi Pemasyarakatan belum

---

<sup>44</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Mandar Maju, 1995) hlm. 140.

<sup>45</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.292-293.

<sup>46</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hlm.26-27.

<sup>47</sup>Romli Atmasasmita, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), hlm. 40

dipahami secara utuh dalam sistem peradilan pidana terpadu oleh lembaga penegak hukum lainnya, sehingga menimbulkan ketidak paduan dalam bekerjanya masing-masing sub sistem peradilan pidana.<sup>48</sup>

Fungsi perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa telah dicantumkan secara jelas di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 22 KUHAP dinyatakan bahwa jenis penahanan dapat berupa penahanan RUTAN, penahanan rumah dan penahanan kota. Dalam hal ini berarti bahwa selalu alternatif bagi instansi yang berwenang untuk menggunakan pilihannya dalam menetapkan jenis penahanan tersebut. Namun yang ingin digaris bawahi adalah jenis penahanan Rutan adalah jenis penahanan yang harus digunakan secara selektif. Satu dan lain hal karena jenis penahanan Rutan dalam pelaksanaannya lebih mudah atau cenderung untuk terjerumus ke dalam pelanggaran HAM. Masalah penangkapan dan penahanan hubungannya sangat erat dengan perlindungan hak kemerdekaan diri.<sup>49</sup> Diskriminasi perlakuan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi sorotan publik. Ada kesenjangan perlakuan yang diberikan dan dinikmati oleh penjahat kerah putih (*white collar criminals*) dengan penjahat biasa atau jalanan (*blue collar criminals*). Para narapidana yang memiliki uang dapat membayar penyediaan sejumlah fasilitas yang jauh lebih baik.<sup>50</sup>

Roeslan Saleh menganggap masih perlunya hukum pidana dengan alasan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 103.

<sup>50</sup> Martin Moerings, *Hukum Pidana dalam Perspektif Apakah Pidana Penjara Efektif*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm.229.

<sup>51</sup> Roeslan Saleh, "Mencari asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional", Kumpulan bahan upgrading hukum pidana, Jilid 2, 1971, hlm. 15-16. Lihat juga Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm.22-23.

- kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan harus tetap ada reaksi terhadap pelanggar norma dan jangan dibiarkan begitu saja.
  - c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat untuk mentaati norma-norma masyarakat.

Sudarto mengingatkan tentang penggunaan hukum pidana seperti terlihat dalam pendapatnya:<sup>52</sup>

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pemugaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over velasting*).

### **Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta**

Hak-hak warga binaan yang berada dalam lembaga pemasarakatan secara umum diatur dalam pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

---

<sup>52</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*(Bandung: PT. Alumni, 1977), hlm. 44-48.

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kepribadian dan kemandirian dalam pasal 3 meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan prilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja;
- i. latihan kerja dan produksi.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dinyatakan tentang ruang lingkup pembinaan.

Ruang lingkup pembinaan meliputi:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
  - a. pembinaan kesadaran beragama
  - b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
  - c. pembinaan kemampuan intelektual
  - d. pembinaan kesadaran hukum
  - e. pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan Kemandirian meliputi:
  - a. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
  - b. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
  - c. keterampilan yang dikembangkan sesuai dengang bakatnya masing-masing
  - d. ketarampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau

kegiatan pertanian

Gambaran umum penghuni Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta hingga bulan November 2015 menampung 25 orang tahanan dewasa dan 177 orang narapidana laki-laki dan 19 orang narapidana perempuan. Khusus untuk narapidana perempuan di titipkan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.<sup>53</sup> Hasil Kuesioner Perlindungan Hak-Hak Narapidana dalam Lembaga Lembaga Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II A khusus laki-laki Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>54</sup>

No	Hak Narapidana (Pertanyaan No. 2-11), Larangan ( Pertanyaan No. 12-13), Pernah masuk Lapas Sebelumnya, (Pertanyaan No. 1)	Jawaban Ya	%	Jawaban Tidak	%	Jumlah Responden
1	Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya	14	100%	0	0%	14
2	Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani ataupun Rohani	14	100%	0	0%	14
3	Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran	14	100%	0	0%	14
4	Mendapat pelayanan kesehatan	12	80%	2	20%	14
5	Makanan yang layak	12	80%	2	20%	14
6	Menyampaikan Keluhan	14	100%	0	0%	14
7	Mendapat Bahan	14	100%	0	0%	14

<sup>53</sup> Lihat di [smlap.ditjenpas.go.id](http://smlap.ditjenpas.go.id)

<sup>54</sup> Hasil kuesioner di LP Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta.



	Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang					
8	Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.	13	90%	1	10%	14
9	Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	7	50%	7	50%	14
10	Mendapat Rehabilitasi (catatan pernah direchap tapi ada 3 yang sebelumnya pernah masuk lapas)	4	20%	10	80%	14
11	Berkomunikasi melalui HP	0	0%	14	100%	14
12	Berkomunikasi melalui internet (facebook, twiter) dll	0	0%	14	100%	14
13	Pernah masuk Lapas Sebelumnya	7	50%	7	50%	14

Narapidana Narkotika Perempuan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta <sup>55</sup>

No	Hak Narapidana (Pertanyaan No. 2-11), Larangan ( Pertanyaan No. 12-13), Pernah masuk Lapas Sebelumnya,	Jawaban Ya	%	Jawaban Tidak	%	Jumlah Responden
----	--	------------	---	---------------	---	------------------

<sup>55</sup> Hasil Kuesioner di LP Kelas II A Yogyakarta

	(Pertanyaan No. 1)					
1	Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya	10	100%	0	0%	10
2	Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani ataupun Rohani	9	90%	1	10%	10
3	Mendapatkan pendidikan dan pengajaran	10	100%	0	0%	10
4	Mendapat pelayanan kesehatan	6	60%	4	40%	10
5	Makanan yang layak sesuai dengan standar kesehatan	2	20%	8	80%	10
6	Menyampaikan Keluhan	7	70%	3	30%	10
7	Mendapat Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang	10	100%	0	0%	10
8	Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.	10	100%	0	0%	10
9	Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi)	3	30%	7	70%	10
10	Mendapat Rehabilitasi	3	30%	7	70%	10
11	Berkomunikasi melalui HP	2	20%	8	80%	10
12	Berkomunikasi melalui internet (facebook, twiter)	10	100%	0	0%	10

	dll					
13	Pernah masuk Lapas Sebelumnya	2	20%	8	80%	10

Untuk pelaksanaan hak-hak Narapidana pemasyarakatan dalam hal melakukan ibadah, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dan menyediakan Masjid, Gereja dan Vihara yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan belajar agama untuk dipakai para Tahanan dan Narapidana. Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada para Narapidana pemasyarakatan mereka menjawab 100% untuk hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinanya terpenuhi dan sudah dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung perawatan jasmani sudah menyiapkan Ruang Poliklinik kesehatan bagi para Tahanan dan Narapidana dan sarana olah raga. Perawatan rohani yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan Departemen Agama yaitu baca al-Quran, shalat berjamaah, sholat taraweh, puasa ramadhan, sholat malam. Sementara yang agama lain dilaksanakan di Gereja, dan Vihara. Hasil kuisioner membenarkan hal tersebut para narapidana kemasayarakatan berpendapat bahwa hak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani ataupun rohani sudah 100% terpenuhi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada 1 orang yang mengatakan tidak tahu terhadap fasilitas Jasmani dan rohani khusus bagi narapidana narkotika perempuan yang dititipkan di Lapas Kelas II A Yogyakarta atau Wirogunan.

Pendidikan bagi para Narapidana pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi para narapidana pemasyarakatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk mendatangkan guru pengajar dan bahan ajar berupa buku-buku ajar, alat-alat tulis dll. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta terdapat 1 (satu) ruang perpustakaan. Hal ini dibenarkan dengan hasil kuesioner oleh

Narapidana pemasyarakatan memberikan jawaban 100% terpenuhi pada pertanyaan tentang hak pendidikan dan pengajaran.

Lembaga pemasyarakatan terdapat sebuah Poliklinik tempat para narapidana memeriksakan kesehatannya, terdapat obat-obat beserta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh para narapidana pemasyarakatan akan tetapi pemeriksaan kesehatan narapidana pemasyarakatan tidak dilakukan secara rutin, hanya jika ada narapidana yang terserang suatu penyakit, maka barulah dibawa ke klinik. Ketidakpuasan terhadap klinik terlihat dari hasil kuesioner di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta mengenai pelayanan kesehatan terdapat 80% narapidana mengatakan pelayanan kesehatan sudah baik sedang 20% responden mengatakan pelayanan kesehatan kurang baik dan perlu diperbaiki. Sementara hasil kuesioner terhadap narapidana narkotika perempuan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta terdapat 60% merasa puas terhadap pelayanan kesehatan dan ada 40% merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan.<sup>56</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A DIY melayani makan 3x dalam 1 hari yaitu pagi, siang, sore menurut petugas kemasyarakatan masalah makan bagi Tahanan dan Narapidana sudah layak makan karna selama 10 hari menu makanan berubah, setiap hari dalam 1 minggu berbeda dengan hari sebelum atau sesudahnya. Dari hasil responden terhadap pertanyaan makanan yang diberikan apakah sudah layak atau belum para responden mengatakan 20% makanan belum layak sedang 80% responden makanan sudah layak, sementara untuk narapidana narkotika perempuan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta mengatakan 20% layak, sedangkan 80% mengatakan tidak layak.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan sistem kotak saran, keluhan dan kritikan kepada petugas kemasyarakatan untuk menyampaikan segala macam keluhan, karena melihat faktor psikologis dari Narapidana Pemasyarakatan. Kotak saran bertujuan agar para Narapidana dapat leluasa menyampaikan apa yang dirasakan sekaligus menjadi tempat curhat dalam lembaga pemasyarakatan selain itu dari Lapas juga

---

<sup>56</sup> Narapidana Narkotika Perempuan meminta untuk dikembalikan ke Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Selain itu mereka merasa diperlakukan petugas Lapas diskriminatif terhadap narapidana narkotika. Mereka mengatakan fasilitas jauh lebih baik berada di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta daripada di Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

menugaskan petugas pemasyarakatan sebagai pembimbing setiap blok yang bertugas mendidik, memberikan pembinaan dengan cara menasihati, memberikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dalam masyarakat sosial agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungannya sehingga dirinya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya. Hasil kuesioner menjawab 100% mengatakan sudah baik. Narapidana diberikan kesempatan menyampaikan keluhan pada wali atau petugas atau ke kotak yang sudah disediakan oleh petugas pemasyarakatan, sedangkan untuk narapidana perempuan yang dititipkan di Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta terdapat 70% Narapidana berpendapat sudah baik, dilain pihak terdapat 30% narapidana yang berpendapat tidak baik.<sup>57</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta telah menyiapkan 1 ruang untuk dimanfaatkan sebagai perpustakaan yang disediakan untuk para Narapidana pemasyarakatan, narapidana bebas membaca buku-buku yang ada dalam perpustakaan tersebut. Selain itu dalam blog Tahanan tepatnya disamping aula ruangan jenguk terdapat televisi (TV) bagi narapidana pemasyarakatan sebagai media, TV dapat dihidupkan setelah narapidana mengikuti jam wajib kegiatan sampai jam 20.00 WIB itu pun jika ada kegiatan TV harus dimatikan dan semua Narapidana harus mengikuti jadwal kegiatan sehari-hari. Hasil kuesioner untuk narapidana narkotika laki-laki di Lapas Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 100% menjawab baik, begitu juga bagi narapidana perempuan yang dititip di Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta juga terdapat 100% menjawab baik.

Berdasarkan hasil Kuesioner mengatakan bahwa mereka dapat menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Sebanyak 90% mengatakan iya, sementara 10% mengatakan tidak, sementara untuk khusus narkotika perempuan 100% menyatakan iya mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil kuesioner yang diisi oleh 14

---

<sup>57</sup> Narapidana perempuan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan mengatakan bahwa kotak keluhan itu ada, tapi hanya formalitas tidak pernah ditanggapi.

Narapidana Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta perihal apakah lembaga pemasyarakatan memberikan remisi terhadap Narapidana pemasyarakatan, 50% menjawab remisi sudah pernah diberikan, sedangkan 50% menjawab tidak. Narapidana Narkotika perempuan yang dititip di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wiragunan Yogyakarta memberikan jawaban, 30% remisi diberikan, sedangkan 60% remisi belum diberikan.

Rehabilitasi diberikan kepada para pengguna narkotika oleh hakim setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Jawaban narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta 20% mendapatkan rehabilitasi dan 80% belum mendapatkan rehabilitasi.<sup>58</sup> Sementara narapidana narkotika perempuan yang dititip di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wiragunan Yogyakarta menyatakan 30% pernah direhab, 70% belum pernah direhab.<sup>59</sup>

Salah satu larangan yang tidak boleh dibawah ke Lembaga Pemasyarakatan adalah hand phone (HP) dan berkomunikasi lewat internet (facebook, twitter). Hasil kuesioner terhadap para narapidana narkotika laki-laki 100% tidak menggunakan, sedangkan jawaban para narapidana perempuan yang di titip di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wiragunan Yogyakarta 20% menjawab pernah menggunakan hand phone (HP), 80% menyatakan tidak pernah.<sup>60</sup>

Salah satu tujuan dari adanya Lapas agar supaya para narapidana dapat menyadari kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, dan dapat kembali dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Jawaban para narapidana laki-laki di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta 50% pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan, 50% belum pernah masuk Lapas. Jawaban narapidana narkotika perempuan yang dititip Lapas Kelas II A Wiragunan Yogyakarta, 20% pernah masuk Lapas, 80% belum pernah masuk Lapas.<sup>61</sup>

Hak-hak dan larangan para narapidana sebagaimana diuraikan

---

<sup>58</sup> Yang menarik dari temuan ini adalah empat narapidana yang telah dapat rehabilitasi sebelumnya ternyata tiga orang juga pernah masuk Lapas sebelumnya.

<sup>60</sup> Temuan ada dua orang narapidana perempuan yang dititipkan di Lapas Kelas II A Wiragunan Yogyakarta yang pernah menggunakan komunikasi lewat HP. Temuan ini membuktikan bahwa keamanan dan kedisiplinan petugas jaga dapat dipertanyakan.

<sup>61</sup> Temuan bahwa 50% atau 7 orang narapidana narkotika laki-laki sudah pernah masuk Lapas sebelumnya membuktikan bahwa metode pembinaan di dalam Lapas mendesak untuk dievaluasi. Sedangkan khusus narapidana perempuan ada 20% atau 2 orang yang pernah masuk Lapas sebelumnya.

dalam tabel di atas, secara umum telah diberikan kepada narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, tetapi ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh para petugas Lapas. Pertama, pelayanan medis menjadi sorotan tajam dari narapidana karena pelayanan medis sangat terbatas. Kedua, pelayanan makanan yang kurang layak bahkan narapidana perempuan mengeluh mahalnya makanan yang disediakan oleh kantin Lapas. Ketiga, penyampaian keluhan kurang direspon. Keempat, pemberian remisi kepada narapidana banyak mengeluh tidak diberikan. Kelima, narapidana perempuan ada yang menggunakan hand phone (HP) yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dengan tegas menyatakan bahwa pembinaan secara sistematis harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Daerah Istimewa Yogyakarta telah berusaha melaksanakan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri di atas, dalam pembinaan baik pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian sebagian di atas telah dijelaskan misalnya tentang kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, integrasi dengan masyarakat. Pembinaan Kemandirian Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta telah mengadakan pelatihan keterampilan mengelas, pertukangan kayu, membuat pring bed, pembuatan batako, berkebun, ternak ikan, menjahit, usaha laundry.

Dilihat dari berbagai kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas Narkotikan Kelas II A Yogyakarta terhadap narapida cukup baik, akan tetapi temuan dari jawaban kuesioner bahwa 50% narapidana laki-laki pernah masuk Lapas sebelumnya dan 20% narapidana perempuan pernah masuk Lapas sebelumnya. Temuan ini berbanding terbalik dengan pembinaan yang telah dilakukan. Temuan ini juga menjadi renungan bagi semua pihak bahwa ada yang keliru dengan sistem pembinaan di Lapas, karena 50% narapidana mengulangi perbuatannya lagi. Pembinaan bagi narapidana narkotika laki-laki dan perempuan tidak hanya dilakukan bersifat formalistik,

tetapi miskin pembinaan yang substantif. Pembinaan formalistik itu pembinaan yang hanya mengedepankan prosedural dan proyek, sedangkan pembinaan substantif adalah pembinaan yang lahir tidak hanya kata, perbuatan, tapi jauh lebih penting pembinaan yang melibatkan hati.

Pembina narapidana menjadi ujung tombak untuk melahirkan narapidana mempunyai akhlaq luhur, wawasan keagamaan yang luas, wawasan kebangsaan, keterampilan yang luas, melahirkan karya-karya terbaik. Pembina dan petugas lapas tidak hanya pintar menjalankan prosedur-prosedur, tetapi menjadi suri tauladan bagi semua narapidana. Sarana prasarana pendukung, pembinaan kepribadian dan kemandirian mutlak harus terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya, akan tetapi jauh lebih penting dari itu semua adalah perekutan pembina dan petugas lapas yang betul-betul orang yang punya komitmen, kewibawaan, ketauladanan dan ilmu yang luas.

Publik berharap Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta menjadi lembaga yang profesional, akuntebel dan narapidana di dalamnya dapat keluar menjadi manusia yang berguna bagi agama, orang tua, keluarga, bangsa dan negeri. Lapas diharapkan tidak menjadi faktor kriminogen gemerlapnya peredaran narkotika di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

## **Kesimpulan**

Hak-Hak Narapidana secara umum telah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Beberapa catatan kritis yang perlu dievaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Lapas. Pertama, pelayanan medis menjadi sorotan tajam dari narapidana karena pelayanan medis sangat terbatas. Kedua, pelayanan makanan yang kurang layak bahkan narapidana perempuan mengeluh mahalnnya makanan yang disediakan oleh Kantin Lapas. Ketiga, penyampaikan keluhan kurang direspon. Keempat, pemberian remisi kepada narapidana banyak mengeluh tidak diberikan.

Pembinaan Narapidana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan



sebagian besar telah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Catatan kritis yang perlu dievaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Lapas adalah sebagian narapidana pernah masuk Lapas, dengan demikian pembinaan di Lapas ada persoalan, karena tujuan pemidanaan agar narapidana kembali menjadi orang baik tidak tercapai. Perbaikan sarana prasarana, pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Aspandi, Ali, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan di Indonesia*, Surabaya: Lekshi, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Badan Narkotika Nasional, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta: BNN, 2014.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hiariej, O.S., Eddy, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Jackson, R.M., *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

- Moerings, Martin, *Hukum Pidana dalam Perspektif Apakah Pidana Penjara Efektif*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip Press, 1995
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2005
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Permana, Heru, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, “Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum Indonesia”, dalam buku *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuban Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- , *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Reksodieptoro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Saleh, Roeslan, “Mencari asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional”, Kumpulan bahan upgrading hukum pidana, Jilid 2, 1971.
- Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soebekti, *Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, Jakarta: UII Press, 1997.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1977.
- Sulistia, Teguh, dan Zurnetti, Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Waluyadi, *Kejabatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikiotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- Fifth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders, 1975, hlm.32, No.265.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang/> accest at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.
- [http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia\\_553ded8d6ea834b92bf39b35/](http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35/) accest at 20/10/2015

- Pukul 22.11 WIB.  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150224051535-12-34325/bnn-pengguna-berkurang-indonesia-masih-darurat-narkotik/> accest at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/06/26/n7s2qg-pengguna-narkoba-di-diy-87432-orang/> accest at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.
- <http://krjogja.com/read/177964/2014-pengguna-narkoba-diy-tembus-97432-orang.kr/> accest at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.
- <http://bnnp-diy.com/posting-233-bagaimana-sih-dekriminalisasi-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba.html/> accest at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/03/08/058560450/yogya-dan-sleman-juara-narkoba-di-diy/> accest at 20/10/2015 Pukul 22.11 WIB.
- [www.tribunnews.com/](http://www.tribunnews.com/) *Mahasiswa dan Pelajar menjadi sarang narkotika*/acces at 12:00 WIB, 12 Juni 2013
- m.tempo.com terjadi pada hari Jumat, 20 September 2013
- m.detik.com kejadian tawuran minggu 23 Agustus 2015
- Tribunnews.com tawuran terjadi pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013
- VIVA.co.id, terjadi Jumat 26 April 2013
- m.liputan6.com selasa, 24 November 2015
- bali.tribunnews.com
- nasional.kompas.com, Kamis, 12 Desember 2013
- www. antarajateng.com Senin, 19 Agustus 2013
- m.elshinta.com 24 Mei 2015
- smslap.ditjenpas.go.id